



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi kuasa asuh anak antara:

Penggugat, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Parlabian, 08 Agustus 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Berdagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 08 Agustus 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Berdagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Kbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Berastagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/ XX/ VI/XXXX, tertanggal 04 Juni 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan berpindah-pindah, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik sendiri yang beralamat di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : a. Anak 1, tempat tanggal lahir, Kota Pinang 07 Januari 2008, Jenis kelamin Laki-laki; b. Anak 2, tempat tanggal lahir, Kota Pinang 09 Januari 2009, Jenis kelamin Laki-laki; c. Anak 3, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 16 Juli 2016, Jenis kelamin Laki-laki, saat ini anak pertama dan anak ketiga diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat, sedangkan anak yang kedua sekarang berada di Pesantren Medan;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2020 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena, Tergugat suka main perempuan;

5. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat untuk tidak main perempuan, setiap kali diingatkan Tergugat selalu tidak perduli;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi malam hari pada tanggal 15 Oktober 2023, yang mengakibatkan keesokan harinya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa alasan yang sah;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa untuk kepentingan dan kebutuhan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama; a. Anak 1, tempat tanggal lahir, Kota Pinang 07 Januari 2008, Jenis kelamin Laki-laki; b. Anak 2, tempat tanggal lahir, Kota Pinang 09 Januari 2009, Jenis kelamin Laki-laki; c. Anak 3, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 16 Juli 2016, Jenis kelamin, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
- 4) Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hary Candra, S.H.I, sebagaimana laporan Mediator tanggal 22 November 2023, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil bantahan dalam jawabannya;

Bahwa pada hari sidang berikutnya tanggal 29 November 2023 dan tanggal 6 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan dalam upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, dan Tergugat keberatan untuk cerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan repliknya, dan atas replik tersebut, Tergugat juga telah mengajukan dupliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut di persidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Pembuktian

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya untuk agenda pembuktian dari Penggugat dan Tergugat, yang ditentukan pada tanggal 29 November 2023 dan selanjutnya ditentukan kembali pada tanggal 6 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pernah hadir menghadap di persidangan, kemudian pada persidangan berikutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan 2 (dua) kali berturut-turut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan dalam SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 5 huruf a, maka Hakim berkesimpulan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Muhammad Idris Nasution, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Dto

Muhammad Idris Nasution, S.HI.,

M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.070.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 2.190.000,00

(dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Kbj